

## Perlindungan Hukum Merek Terdaftar terhadap Praktik Peniruan pada Industri Kreatif

Aga Doniawan<sup>1\*</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*aghadoni@gmail.com

### ABSTRACT

*The rapid expansion of global trade has intensified trademark counterfeiting, necessitating robust legal protection under the Law on Trademarks and Geographical Indications, the Industrial Design Law, and the Copyright Law, whose effectiveness depends on proper registration and consistent enforcement. This study aims to analyze the practical implementation of these regulations and to examine governmental measures to strengthen legal protection within the creative industry sector. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, this research relies on literature review and statutory analysis. The findings demonstrate that Law Number 20 of 2016 provides both preventive and repressive mechanisms, ensuring exclusive rights and legal certainty for trademark holders, although its effectiveness ultimately relies on consistent law enforcement and business awareness.*

**Keywords:** *Trademark Registration; Trademark Protection; Trademark Counterfeiting.*

### ABSTRAK

Perkembangan perdagangan global meningkatkan pemalsuan merek sehingga perlindungan melalui UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Desain Industri, dan UU Hak Cipta diperlukan, dengan efektivitas bergantung pada pendaftaran dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan peraturan tersebut dalam praktik serta mengkaji langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi industri kreatif. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan perundang-undangan.. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap pemalsuan merek di industri kreatif sehingga menjamin hak eksklusif dan kepastian hukum bagi pemegang merek. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan serta melindungi mereknya.

**Kata Kunci:** *Pendaftaran Merek; Perlindungan merek; Peniruan Merek.*

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan global yang berlangsung secara dinamis telah mendorong peningkatan persaingan antar pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, praktik pelanggaran hak atas merek, termasuk pemalsuan dan peniruan merek, semakin marak terjadi. Fenomena ini tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, oleh karena itu, keberadaan regulasi di bidang merek menjadi sangat krusial sebagai instrumen hukum untuk mencegah praktik pemalsuan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin terciptanya iklim persaingan usaha yang adil dan kondusif.

Pengaturan mengenai merek pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik hak sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Regulasi tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai status kepemilikan, ruang lingkup hak, serta mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, undang-undang merek tidak semata-mata mengatur aspek administratif, melainkan juga menjadi sarana perlindungan hukum dalam aktivitas perdagangan.

Secara fungsional, merek memiliki peranan strategis dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Merek berfungsi sebagai tanda pembeda yang memungkinkan konsumen mengidentifikasi asal-usul barang dan/atau jasa tertentu. Melalui merek, konsumen dapat menentukan pilihan berdasarkan reputasi, kualitas, dan kepercayaan terhadap produk atau jasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, merek tidak hanya berperan sebagai identitas komersial, tetapi juga sebagai jaminan kualitas serta representasi *goodwill* dari pelaku usaha. Adapun pengertian merek secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis), yang menyatakan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek memiliki fungsi strategis dalam perdagangan modern sebagai tanda pembeda yang mengidentifikasi asal-usul barang dan/atau jasa sekaligus merepresentasikan reputasi dan kualitas. Bagi pelaku usaha, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif, memperkuat citra, dan meningkatkan nilai komersial perusahaan, sedangkan bagi konsumen, merek memudahkan identifikasi produk serta menjamin konsistensi mutu dan kepercayaan. Dalam praktiknya, merek juga memiliki dimensi psikologis dan ekonomis karena memengaruhi preferensi pasar berdasarkan tingkat kepercayaan terhadap suatu produk. Namun, meskipun telah terdaftar, pelanggaran berupa pemalsuan atau peniruan merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya masih sering terjadi, termasuk di sektor industri kreatif. Praktik tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga menyesatkan konsumen dan melanggar ketentuan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, oleh karena itu, perlindungan terhadap merek dan kekayaan intelektual lainnya menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing industri kreatif.

Perkembangan industri kreatif di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dan telah diposisikan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, negara menegaskan bahwa ekonomi kreatif berbasis pada kreativitas dan kekayaan intelektual sebagai sumber nilai tambah.

Kebijakan tersebut diperkuat melalui peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif nasional. Secara empiris, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ekspor nasional. Dalam konteks tersebut, semakin banyak pelaku usaha, khususnya perancang (designer), yang menciptakan produk dengan identitas merek sendiri sebagai strategi diferensiasi dan peningkatan daya saing. Dalam aspek hukum, perancang memiliki hak atas desain industri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UU Desain Industri). Hak tersebut dapat beralih atau dialihkan melalui mekanisme pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh hukum sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU Desain Industri. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek dan desain industri dalam sektor industri kreatif memiliki urgensi yang tinggi guna menjamin kepastian hukum serta mendorong inovasi yang berkelanjutan.

Selain perlindungan berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU Desain Industri, aspek kekayaan intelektual dalam industri kreatif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk desain, ilustrasi, dan motif sebagai bagian dari identitas produk kreatif. Perlindungan hak cipta yang timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan melengkapi sistem perlindungan merek dan desain industri, sehingga membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Seiring meningkatnya jumlah merek yang dihasilkan pelaku industri kreatif sebagai konsekuensi dari ekspansi sektor ekonomi kreatif nasional, potensi pelanggaran seperti peniruan dan pemalsuan juga semakin besar. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah preventif yang penting karena memberikan hak eksklusif dan memperkuat posisi hukum pemiliknya apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan merek merupakan faktor krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan usaha (Wicaksono, Santoso & Njatrijani, 2016).

Praktik pemalsuan merek menimbulkan kerugian multidimensional, baik bagi konsumen maupun bagi pemilik merek yang sah. Dari perspektif konsumen, peredaran produk bermerek palsu berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial, terutama apabila kualitas barang tidak sesuai dengan standar yang diasosiasikan dengan merek tersebut. Sementara itu, bagi pemilik merek terdaftar, pemalsuan secara langsung merugikan kepentingan ekonomi karena dapat menurunkan omzet penjualan, merusak reputasi usaha, serta menggerus kepercayaan publik terhadap kualitas produk yang dihasilkan (Saiman, 2018). Dalam konteks ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan nasional, praktik pemalsuan juga berpotensi menghambat optimalisasi kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pemalsuan merek tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mengganggu stabilitas dan integritas sistem perdagangan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya fenomena yang paradoksal. Sebagian konsumen pada masa kini telah menyadari bahwa produk yang dibelinya merupakan barang dengan merek palsu, tetapi tetap memilih untuk membeli dan menggunakannya. Keputusan tersebut umumnya didorong oleh pertimbangan ekonomi, aksesibilitas harga, maupun kebutuhan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup dan tren sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan pemalsuan merek tidak semata-mata berkaitan dengan aspek penegakan hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor perilaku konsumen dan konstruksi sosial terhadap simbol *prestise* yang melekat pada suatu merek.

Tindak pidana pemalsuan merek dikualifikasikan sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Merek dan Indikasi Geografis. Konsekuensinya, proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu pemilik merek terdaftar. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat memproses pelaku meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi. Hal ini berbeda dengan delik biasa, seperti tindak pidana pencurian, yang dapat langsung diproses oleh aparat penegak hukum tanpa menunggu laporan dari korban. Oleh karena itu, karakter delik aduan dalam tindak pidana merek berimplikasi pada efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik merek (Saiman, 2018).

Upaya preventif untuk menghindari praktik pemalsuan merek dilakukan melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek sekaligus menjadi dasar perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *first to file*, perlindungan hukum atas merek hanya diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkannya. Perlindungan merek bertujuan untuk mencegah terjadinya pemalsuan, peniruan, maupun sengketa terkait penggunaan merek tanpa izin. Melalui pengaturan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, negara memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar terhadap setiap penggunaan yang dilakukan secara tanpa hak. Dengan demikian, keberadaan undang-undang tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kerugian ekonomi maupun reputasi yang timbul akibat penggunaan merek secara melawan hukum sekaligus mendukung penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional (Ikram & Santoso, 2025).

Merek memiliki peranan strategis dalam menciptakan dan menjaga persaingan usaha yang sehat, sehingga memerlukan jaminan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan tersebut secara yuridis diberikan kepada merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebagai konsekuensi dari sistem pendaftaran yang berlaku di Indonesia (Hidayah & Zakariya, 2017). Dengan demikian, pendaftaran merek merupakan instrumen utama untuk memperoleh hak eksklusif sekaligus kepastian hukum terhadap penggunaan merek dalam kegiatan

perdagangan, serta menjadi fondasi penguatan daya saing industri kreatif Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Penelitian ini menggunakan dua landasan teoritis, yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak yang berpotensi dirugikan oleh tindakan pihak lain. Esensi perlindungan hukum terletak pada upaya negara menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut melalui mekanisme pengaturan dan penegakan hukum yang efektif, sehingga masyarakat dapat menikmati haknya secara aman dan bermartabat. Sementara itu, teori kepastian hukum menempatkan konsistensi dan kejelasan norma sebagai prasyarat tercapainya keadilan dalam sistem hukum. Kepastian hukum terwujud melalui penerapan aturan yang jelas, tetap, dan tidak diskriminatif terhadap setiap subjek hukum, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif (Said, Ilham & Nugroho, 2023).

Gustav Radbruch mengemukakan pandangannya mengenai kepastian hukum dengan membedakan dua dimensi utama, yaitu kepastian *oleh karena hukum* dan kepastian *di dalam atau dari hukum*. Kepastian oleh karena hukum menekankan peran sistem hukum sebagai instrumen yang bertanggung jawab menjamin keteraturan dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Radbruch, kemampuan hukum dalam memberikan kepastian terhadap berbagai hubungan sosial merupakan tolok ukur penting bagi keberfungsian dan efektivitas hukum itu sendiri (Rahardjo, 2000). Hukum dapat dikatakan bermanfaat dan relevan apabila mampu menjamin kepastian dalam hubungan kemasyarakatan secara konsisten. Kepastian tersebut tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kehidupan hukum.

Berdasarkan penelusuran literatur, telah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Astrid Dyah Ernanda berjudul “Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia.” Penelitian tersebut berfokus pada analisis efektivitas perlindungan hukum merek terdaftar, termasuk hambatan struktural dan normatif dalam penegakan hukum, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek (Ernanda, 2025). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ninik Ayuhandika, Rendie Meita Sarie Putri, dan Amara Yovitasari berjudul “Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek” menitikberatkan pada pengaturan hukum hak merek, prosedur memperoleh hak atas merek, serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 (Ayuhandika, Putri & Yovitasari, 2023). Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, artikel ini secara spesifik

menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap praktik pemalsuan merek dalam sektor industri kreatif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran dan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku industri kreatif. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan fokus kajian pada konteks industri kreatif sebagai locus yang belum dianalisis secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga memiliki kontribusi kebaruan (*novelty*) secara akademik.

Meskipun perlindungan merek telah diatur secara komprehensif dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, praktik peniruan dan pemalsuan masih kerap terjadi, khususnya di sektor industri kreatif. Hal ini menunjukkan adanya kendala pada aspek implementasi, terutama dalam efektivitas penegakan hukum, pembuktian unsur “persamaan pada pokoknya”, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan optimal. Selain itu, karakter industri kreatif yang berbasis inovasi dan digitalisasi menghadirkan tantangan baru, karena perkembangan teknologi dan perdagangan digital memperluas peluang pelanggaran, sementara regulasi dan praktik peradilan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pemalsuan merek dalam industri kreatif?; dan (2) bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku industri kreatif?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan peraturan tersebut dalam praktik serta mengkaji langkah-langkah yang dilakukan pemerintah guna memperkuat perlindungan hukum terhadap industri kreatif

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Sudiro et.al, 2025) Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai sistem yang bersifat preskriptif, yaitu mengatur mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh subjek hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai objek penelitian sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-

undangan serta literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penafsiran hukum secara sistematis dan gramatikal, sehingga diperoleh kesimpulan yang disusun secara logis, runtut, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Pemalsuan Merek dalam Industri Kreatif.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain melalui mekanisme lisensi. Karakter eksklusif ini menegaskan bahwa hak atas merek tidak timbul secara otomatis, melainkan diperoleh melalui prosedur pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pendaftaran memiliki sifat wajib (*compulsory*) sebagai syarat lahirnya perlindungan hukum.

Dalam sistem hukum merek di Indonesia yang menganut prinsip *first to file*, hak eksklusif atas suatu merek hanya lahir dan diakui secara hukum setelah merek tersebut didaftarkan kepada negara melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan memperoleh persetujuanlah yang berhak atas perlindungan hukum, bukan pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Dengan demikian, apabila suatu merek tidak didaftarkan, maka tidak terdapat dasar yuridis bagi negara untuk memberikan perlindungan maupun pengakuan hukum terhadap penggunaan merek tersebut. Konsekuensinya, merek yang tidak terdaftar berpotensi digunakan atau bahkan didaftarkan oleh pihak lain, dan pihak yang pertama kali memakainya tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan atau memperoleh perlindungan secara hukum (Hayfa & Saly, 2023).

Secara normatif, pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 3, serta Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur ruang lingkup merek yang dapat didaftarkan, tata cara permohonan pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat merek sebagai bukti hak. Pasal 3 secara tegas menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia menganut asas konstitutif dengan prinsip *first to file*, yaitu suatu sistem yang mensyaratkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak eksklusif. Dengan demikian, hak atas merek tidak timbul karena penggunaan pertama, melainkan

baru lahir setelah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari negara melalui mekanisme pendaftaran yang sah menurut hukum.

Pendaftaran merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan administrasi kekayaan intelektual di Indonesia. Permohonan pendaftaran diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri, baik secara elektronik maupun non-elektronik, dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan tersebut wajib memuat unsur-unsur administratif tertentu sebagai syarat formal, antara lain tanggal pengajuan; identitas lengkap pemohon; identitas kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; deskripsi atau label merek yang dimohonkan; kelas barang dan/atau jasa; serta uraian jenis barang dan/atau jasa yang akan dilindungi. Dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas, pemohon juga wajib mencantumkan negara asal serta tanggal permohonan pertama kali diajukan sebagai dasar klaim prioritas tersebut, guna menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan ketentuan internasional yang berlaku.

Permohonan pendaftaran merek wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri label merek yang dimohonkan dan bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif. Biaya permohonan dikenakan berdasarkan jumlah kelas barang dan/atau jasa yang diajukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan. Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif yang bertujuan menilai apakah merek tersebut memenuhi persyaratan materiil, antara lain memiliki unsur daya pembeda (*distinctiveness*), tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta tidak mempunyai persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar atau permohonan merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Tahapan pendaftaran merek secara elektronik meliputi beberapa langkah administratif yang terstruktur, yaitu registrasi akun pemohon pada sistem yang disediakan, pengisian formulir permohonan secara daring, pengunggahan dokumen persyaratan, pembuatan kode *billing* sebagai dasar pembayaran, pelunasan biaya pendaftaran, serta pengunduhan tanda terima permohonan sebagai bukti bahwa permohonan telah diajukan. Dalam praktiknya, seluruh proses tersebut dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Adapun biaya pendaftaran dibedakan antara kategori umum dan Usaha

Mikro dan Kecil (UMK), yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah kelas barang dan/atau jasa yang dimohonkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya berhenti pada tahap pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak eksklusif, tetapi juga diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas melarang setiap perbuatan peniruan, penggunaan tanpa hak, maupun tindakan lain yang menimbulkan persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar, karena perbuatan tersebut berpotensi merugikan pemilik hak serta menyesatkan konsumen (Balqis & Santoso, 2020). Dalam hal terjadi pelanggaran, pemilik merek terdaftar dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme peradilan niaga sebagai forum khusus penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual, baik melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, maupun melalui mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan identik terhadap merek terdaftar dipandang sebagai pelanggaran serius karena berpotensi menimbulkan kebingungan secara langsung di kalangan konsumen serta merugikan pemilik hak. Sementara itu, penggunaan tanpa hak terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perbedaan ancaman pidana tersebut menunjukkan adanya pembedaan tingkat keseriusan antara penggunaan yang identik secara keseluruhan dan penggunaan yang hanya memiliki persamaan pada pokoknya.

Apabila pelanggaran penggunaan merek tanpa hak tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, pelaku dapat dikenai pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pemberatan sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran merek tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang bersifat privat, tetapi juga dapat berdampak luas terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, ketentuan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat, tidak hanya kepada pemegang hak merek sebagai subjek hukum,

tetapi juga terhadap kepentingan umum, termasuk perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, dan keselamatan lingkungan hidup secara lebih luas.

Selain melalui mekanisme peradilan, perlindungan merek juga diwujudkan melalui penegakan administratif dan pengawasan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya preventif. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan administratif, mulai dari pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan kepada publik, pencatatan merek yang telah disetujui, hingga penolakan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan administratif negara untuk memastikan bahwa hanya merek yang memenuhi unsur daya pembeda, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak memiliki persamaan dengan merek terdaftar lainnya yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, pengawasan administratif ini menjadi bentuk perlindungan preventif yang penting guna mencegah terdaptarnya merek yang bertentangan dengan ketentuan hukum serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual serta sebagai instrumen untuk memperoleh kepastian hukum dalam kegiatan usaha. Upaya pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar memahami manfaat pendaftaran merek dalam melindungi identitas produk dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks industri kreatif, pengawasan pemerintah menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa praktik perdagangan berlangsung sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, pengawasan tersebut juga diperlukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan merek terdaftar, praktik peniruan, maupun tindakan lain yang dapat merugikan pemegang hak serta menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut adanya peran aktif pemerintah dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap merek sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual. Perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan normatif yang komprehensif, jelas, dan adaptif terhadap dinamika perdagangan, serta melalui mekanisme pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan (Arifin, Zaenal & Iqbal, 2020). Dengan demikian, fungsi pengawasan pemerintah tidak hanya bersifat represif dalam bentuk penindakan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui penguatan sistem administrasi pendaftaran merek, peningkatan kualitas pemeriksaan, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan

hukum para pelaku usaha. Pendekatan yang terpadu ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Meskipun secara normatif sistem perlindungan merek telah dirancang secara komprehensif melalui pengaturan yang jelas mengenai pendaftaran, pemeriksaan, serta mekanisme penegakan hukum, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan implementatif. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan mereknya, yang pada umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai urgensi pendaftaran merek sebagai dasar memperoleh hak eksklusif dan kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga oleh faktor sosial yang memengaruhi penerapannya. Dalam perspektif teori sistem hukum (*legal system theory*), budaya hukum (*legal culture*) memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang pada akhirnya menentukan tingkat kepatuhan dan partisipasi dalam sistem hukum tersebut.

Plagiarisme dan peniruan merek masih menjadi persoalan serius dalam perkembangan industri kreatif di Indonesia. Tidak sedikit produk yang desain, logo, maupun identitas mereknya ditiru atau digunakan tanpa hak oleh pihak lain dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan pemilik merek dari sisi finansial, tetapi juga berpotensi menurunkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap merek belum sepenuhnya optimal dalam tataran implementasi, meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang jelas dan tegas untuk mencegah serta menindak pelanggaran di bidang (Mushafi, Rif'ah & Ilmiah, 2023). Permasalahan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dan praktik penegakan hukum di lapangan (*law in action*).

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap merek tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan norma dan beratnya sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi dan integritas penegakan hukum, efektivitas pengawasan pemerintah, serta tingkat budaya hukum masyarakat. Keberadaan aturan yang komprehensif akan kehilangan makna apabila tidak diimbangi dengan implementasi yang tegas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterpaduan antara perlindungan preventif melalui sistem pendaftaran yang tertib dan akuntabel dengan perlindungan represif melalui penerapan sanksi pidana maupun perdata secara proporsional menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum. Sinergi tersebut pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan merek yang seimbang,

yang tidak hanya melindungi kepentingan pelaku usaha sebagai pemegang hak, tetapi juga menjamin perlindungan konsumen serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

## **2. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Industri Kreatif.**

Produk ekonomi kreatif merupakan jenis produk yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik peniruan. Kerentanan tersebut disebabkan oleh karakteristiknya yang bertumpu pada kreativitas, ide, inovasi, serta kemampuan intelektual manusia sebagai sumber utama nilai tambah produk. Karena berbasis pada hasil olah pikir dan ekspresi kreatif, produk dalam sektor ini relatif mudah direplikasi oleh pihak lain tanpa izin apabila tidak dilindungi secara memadai, oleh karena itu, negara memberikan perlindungan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di mana merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang relevan dalam aktivitas perdagangan (Nuryadin, 2024).

Tingginya peredaran produk tiruan di pasar dapat dijadikan indikator untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap merek. Secara normatif, penegakan hukum di bidang merek memiliki karakter sebagai delik aduan, yang berarti proses penindakan hanya dapat dilakukan apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, tanpa adanya pengaduan dari pemegang hak merek, aparat penegak hukum termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tidak dapat secara langsung melakukan tindakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh partisipasi aktif pemegang hak dalam melaporkan pelanggaran.

Pendaftaran merek memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum dan hak eksklusif kepada pelaku usaha untuk menggunakan mereknya dalam kegiatan perdagangan. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang merek untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis yang menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan demikian, pendaftaran tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan syarat konstitutif lahirnya hak hukum atas merek.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum merek dilakukan melalui berbagai strategi preventif dan represif. Salah satu langkah preventif yang terus dioptimalkan adalah sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek. Peningkatan literasi hukum ini menjadi krusial mengingat rendahnya tingkat pendaftaran merek masih menjadi salah satu kendala dalam

perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga melakukan langkah konkret untuk menekan peredaran barang palsu melalui kerja sama dengan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) serta pelaksanaan program sertifikasi pusat perbelanjaan atau mal yang berkomitmen terhadap pemberantasan produk ilegal.

Pendaftaran merek pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan langkah strategis dalam melindungi aset kekayaan intelektual suatu perusahaan. Dengan didaftarkannya suatu merek, pemegang hak memperoleh legitimasi hukum yang kuat untuk melakukan tindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran, termasuk pemalsuan dan penggunaan tanpa hak. Secara yuridis, pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif bagi pemegangnya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa serta untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.

Dalam kerangka penegakan hukum berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis, peran pemerintah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. Mengingat pelanggaran merek merupakan delik aduan, kesadaran hukum pemegang merek untuk mendaftarkan serta melindungi haknya menjadi faktor penentu efektivitas perlindungan, oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem perlindungan merek yang mampu memberikan kepastian hukum serta mencegah sengketa di sektor industri kreatif.

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, khususnya merek, harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam sistem hukum nasional. Penguatan perlindungan tersebut penting untuk mencegah timbulnya kerugian ekonomi yang semakin besar akibat praktik pemalsuan dan peniruan yang tidak sah. Dalam kerangka hukum positif, pemegang hak merek diberikan kewenangan untuk menempuh upaya hukum baik melalui jalur keperdataan maupun pidana. Upaya keperdataan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami, sedangkan jalur pidana ditempuh untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran melalui mekanisme pemidanaan.

Penegakan hukum terhadap pemalsuan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 UU Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi pihak yang tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan represif terhadap pelanggaran hak merek. Selain mekanisme represif, sistem hukum juga menyediakan instrumen preventif guna meminimalkan potensi sengketa. Upaya preventif tersebut antara lain dilakukan melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual, termasuk merek dan desain industri, untuk memperoleh hak eksklusif yang diakui secara hukum. Di sisi lain, apabila

pelanggaran telah terjadi, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase. Pilihan mekanisme penyelesaian tersebut memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam menentukan langkah hukum yang paling efektif dan proporsional.

Negara pada dasarnya telah menyediakan kerangka normatif yang memadai untuk menindak setiap bentuk pelanggaran atau plagiarisme dalam industri kreatif, termasuk penjiplakan model, motif, maupun identitas merek. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, melainkan juga pada tingkat kesadaran dan kepatuhan para pelaku industri. Setiap pelaku usaha dituntut untuk lebih cermat memahami regulasi yang berlaku serta proaktif mendaftarkan merek dan desain yang dimiliki. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak semata-mata berorientasi pada perebutan legitimasi atas popularitas suatu produk, tetapi juga pada upaya kolektif untuk menciptakan ekosistem industri kreatif yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap merek dalam industri kreatif pada dasarnya diarahkan untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan plagiarisme melalui dua pendekatan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan mendorong pendaftaran merek secara resmi guna memperoleh hak eksklusif serta kepastian hukum, sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan sejak awal. Dengan adanya pendaftaran, identitas dan kepemilikan merek menjadi jelas secara yuridis, sehingga memberikan batas tegas terhadap pihak lain untuk tidak menggunakan atau meniru merek tersebut.

Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta memulihkan kerugian yang dialami oleh pemegang hak merek. Kombinasi antara perlindungan preventif dan represif tersebut menjadi instrumen penting dalam memberantas praktik plagiarisme dan pemalsuan merek yang kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan sistem perlindungan yang terstruktur dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan tercipta iklim industri kreatif yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan subjek hukum dari tindakan yang merugikan serta untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang sah. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dalam konteks merek industri kreatif diwujudkan melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif. Melalui mekanisme tersebut, negara memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek yang telah terdaftar, sehingga pihak lain tidak dapat secara sah menggunakan atau meniru merek tersebut untuk barang dan/atau

jasa sejenis. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara dalam mencegah terjadinya sengketa sebelum pelanggaran benar-benar terjadi.

Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Ketentuan sanksi pidana maupun gugatan ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan represif yang bertujuan memberikan efek jera serta memulihkan hak pemegang merek. Dalam hal ini, negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, dari sudut pandang teori perlindungan hukum, sistem perlindungan merek di Indonesia telah memuat instrumen preventif dan represif yang secara normatif memadai untuk melindungi pelaku industri kreatif dari praktik plagiarisme dan pemalsuan.

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta dapat diprediksi akibat hukumnya. Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan stabilitas dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor industri kreatif. Dalam sistem perlindungan merek, kepastian hukum tercermin dari adanya ketentuan yang tegas mengenai syarat pendaftaran, prosedur administratif, jangka waktu perlindungan, serta jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan. Sistem *first to file* memberikan batas yang jelas mengenai siapa yang berhak atas suatu merek, yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkannya secara sah. Hal ini menghindarkan ambiguitas mengenai kepemilikan merek dan meminimalkan potensi konflik.

Selain itu, pengaturan mengenai sanksi pidana dan perdata memberikan kepastian mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran. Setiap pelaku usaha dapat memahami secara jelas risiko hukum apabila melakukan peniruan atau penggunaan tanpa hak atas merek terdaftar. Dengan demikian, norma hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dan terukur. Namun demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, melainkan juga oleh konsistensi penegakan hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Apabila pemegang hak tidak mendaftarkan mereknya atau tidak mengajukan pengaduan atas pelanggaran, maka efektivitas kepastian hukum menjadi terbatas, mengingat pelanggaran merek merupakan delik aduan.

Berdasarkan kedua teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek dalam industri kreatif memiliki landasan normatif yang kuat untuk menjamin perlindungan hak dan kepastian hukum. Perlindungan preventif melalui pendaftaran memberikan legitimasi dan kejelasan status hukum merek, sedangkan perlindungan represif melalui penegakan hukum memastikan adanya konsekuensi atas setiap pelanggaran. Sinergi antara perlindungan hukum dan kepastian hukum tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem industri kreatif yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan, oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha serta konsistensi

penegakan hukum oleh negara menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan perlindungan merek di Indonesia.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan UU Merek dan Indikasi Geografis dalam menangani pemalsuan merek di industri kreatif menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diberikan melalui mekanisme preventif dengan prinsip *first to file* dan mekanisme represif melalui sanksi pidana, sehingga hak eksklusif pemegang merek memperoleh pengakuan dan jaminan hukum. Berdasarkan teori perlindungan hukum, pengaturan ini melindungi kepentingan pemilik merek dan konsumen dari kerugian akibat barang palsu, sedangkan dari perspektif teori kepastian hukum, kejelasan mengenai lahirnya hak, prosedur, dan sanksi memberikan kepastian serta prediktabilitas, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan merek.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap industri kreatif dilaksanakan melalui instrumen preventif dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendaftaran merek dengan prinsip *first to file*, sosialisasi kesadaran hukum, serta pengawasan peredaran barang palsu, sedangkan perlindungan represif ditempuh melalui gugatan perdata dan sanksi pidana sesuai Pasal 100 dan Pasal 101. Secara teoretis, mekanisme ini telah menjamin hak eksklusif dan kepastian hukum bagi pemegang merek, namun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendaftarkan serta melindungi mereknya.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, agar perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya bersifat normatif, diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten, peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang palsu, serta penguatan edukasi kepada pelaku industri kreatif untuk secara aktif mendaftarkan dan melindungi mereknya, sehingga efektivitas perlindungan dapat terwujud secara optimal dalam praktik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal., & Iqbal, Muhammad. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5*, (No. 1, p.50. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
- Arika, Defi., Syarief, Elza., & Amboro, Yudhi Priyo. (2023). Perlindungan Hukum atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum, Vol. 7*, (No. 2), p.265-

279. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2429>

- Ayuhandika, Ninik., Putri, Rendie Meita Sarie., & Yovitasari, Amara. (2023). Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, (No. 2), p.164-174. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9030>
- Balqis, Wizna Gania., & Santoso, Budi. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, (No. 2), p. 207. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.205-221>
- Ernanda, A. D. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 13, (No. 1), p.88-98. <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2213>
- Hayfa, Kayla Zendy Alfanny., & Saly, Jeane Neltje. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Sudah Terdaftar Ditinjau dari Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Rio Law Jurnal Vol. 4*, (No. 1), p.102-112. <http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2>
- Hidayah, Nurul., & Zakariya, Hafid. (2017). Keberpihakan Pemerintah dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek Kolektif. *Jurnal Serambi Hukum.*, Vol. 10, (No. 2), p.198. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/163553/keberpihakan-pemerintah-dalam-mendukung-daya-saing-umkm-melalu-pendaftaran-merek>.
- Ikram, Muhammad Dzul., & Santoso, Budi. (2025). Hak dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. *Notarius*, Vol. 18, (No. 3), p.698-715. <https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.68319>
- Mushafi, Mushafi., Rif'ah, Emi Badriatur., & Ilmiah, Fitayatul. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa dalam Kajian terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Legal Studies Journal*, Vol. 3, (No. 2), p.75-87. <https://doi.org/10.33650/ljs.v3i2.7549>
- Nuryadin, M. R. (2024). *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Said, Muhammad Fachri., Ilham, M. Azham., & Nugroho, Rizki Hadi. (2025). Analisis Hukum terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, (No. 2), p.245-254.

<https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>

Saiman. (2018). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, (No. 3), p. 192. Retrieved from [https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\\_Hukum/article/view/4314](https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4314)

Sudiro, Amad., Rahayu, Mella Ismelina Farma., Markoni & Arafah, Willy. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*. Purbalingga: CV. Diva Pustaka.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Wicaksono, Alvio Ardianto., Santoso, Budi., & Njatrijani, Rinitami. (2016), Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Asing dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) dalam Penanaman Merek di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, (No. 4), p.5. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.15750>